

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Obyek

1. Sejarah Grup Facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ)

Lapak Welahan Jepara (LWJ) merupakan salah satu grup yang ada di media sosial Facebook, pada awal terbentuknya grup ini dibuat bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Sebelumnya telah terdapat grup yang memiliki persamaan nama yaitu grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) yang pertama dibentuk pada 30 april 2013 yang dibuat oleh akun yang bernama Johan Aryanto, Diana Fhasion, Rita Fashion Pria, dan Irnal Rachman Gunawan, sekaligus mereka menjadi admin grup. Grup yang pertama ini memiliki 156.600 anggota dan empat admin. Namun pada tahun 2018 terjadi kerusuhan dalam grup tersebut karena para anggota menyalahgunakan grup dengan memposting tentang perpolitikan, karena pada saat itu sedang panas-panasnya dunia politik. Sehingga memicu perselisihan anggota satu dengan anggota lain didalam grup. Dikarenakan admin grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) yang pertama ini ternyata sudah tidak aktif lagi sehingga banyak anggota grup merasa resah dan terganggu. Dirasa kondisi grup yang sudah tidak kondusif dan keluar dari visi dan misi grup maka kemudian ditahun 2018 dibentuklah grup baru dengan nama grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) yang ke dua yang didirikan oleh Musyafak dan istrinya yang bernama Uswatun Chasanah.¹

Awal terbentuk grup facebook yang ke dua ini anggotanya berasal dari daerah kecamatan Welahan sendiri namun seiring berjalannya waktu, popularitas grup ini semakin meningkat dan mulai dikenal dimasyarakat luas. Tidak hanya dari kecamatan Welahan namun juga dari berbagai kecamatan di Jepara seperti Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, pecangaan, Tahunan, bahkan tidak sedikit member yang bergabung dalam Grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) yang berasal dari luar kota Jepara seperti Kudus dan Demak. Barang yang dijual memiliki berbagai macam seperti perabotan rumahtangga, makanan, Handphone, dan lain

¹ Wawancara dengan Musyafak (admin), wawancara oleh penulis, 27 September 2023, wawancara 1, trankip.

sebagainya. Akan tetapi peneliti terfokus pada jual beli Handphone di media Facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ).²

Grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) yang ke dua dibuat pada 26 Oktober 2018 yaitu tepatnya lima tahun yang lalu. Sementara ini sudah memiliki kurang lebih 59.600 anggota aktif dan setiap harinya terus meningkat seiring berjalannya waktu, yang setiap harinya banyak orang mengunggah postingan jual beli. Grup Facebook ini dikelola oleh satu moderator dan sepuluh admin. Hadirnya grup ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dibidang jual beli online khususnya handphone. Berikut adalah profil grup Lapak Welahan Jepara (LWJ):

Gambar 4.1
Profil grup LWJ



Sumber: Screenshot grup facebook LWJ

Gambar 4.2
Profil grup LWJ



Sumber: Screenshot grup facebook LWJ

Gambar diatas merupakan profil grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ). Didalamnya terdapat deskripsi tentang grup, jumlah anggota grup, dan riwayat grup.

2. Visi dan Misi Grup Lapak Welahan Jepara (LWJ)

a. Visi grup

Membangun keakraban, menciptakan persaudaraan, dan meningkatkan UMKM Kota Jepara.

² Wawancara dengan Musyafak (admin), wawancara oleh penulis, 27 September 2023, wawancara 1, trankip.

- b. Misi grup
 - 1) Membangun silaturahmi antara anggota grup Lapak welahan Jepara (LWJ).
 - 2) Untuk meningkatkan UMKM di kota Jepara khususnya pada Kecamatan Welahan.
 - 3) Menjadikan grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) sebagai sarana jual beli yang kondusif dan bebas dari unsur politik.
 - 4) Menjadikan penjual lebih mudah memasarkan barang dagangannya.

3. Tata Tertib Grup Lapak Welahan Jepara (LWJ)

Sebelum berinteraksi melalui grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) ini, ada beberapa etika yang harus di patuhi oleh para anggota grup. Untuk menciptakan rasa nyaman dalam transaksi jual beli maka admin grup membuat batasan-batasan yang dirangkum menjadi sebuah aturan grup sebagai berikut;

- a. Dilarang membuat postingan yang mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, politik, dan hal-hal yang bisa memicu perselisihan.
- b. Setiap postingan diwajibkan menyertakan informasi barang yang dijual dengan jelas dan jujur.
- c. Dilarang keras menggunakan kata kasar dalam postingan atau komentar.
- d. Dilarang memposting informasi lain selain ruang lingkup jual beli.
- e. Postingan yang admin dan moderator anggap melanggar aturan Lapak Welahan Jepara akan dihapus tanpa perlu menginformasikan kepada pemilik akun.
- f. Admin dan moderator tidak bertanggung jawab atas pembeli yang tertipu akibat transaksi jual beli yang telah dilakukan.
- g. Setiap postingan di Lapak Welahan Jepara (LWJ) menjadi tanggung jawab pembuat postingan.
- h. Jika ingin melaporkan sebuah postingan yang melanggar aturan grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) anggota grup dapat menandai admin atau moderator.

4. Struktur Pengurus Grup Lapak Welahan Jepara (LWJ)

- a. Admin 1 : Musya Fak
- Admin 2 : Muhammed Gibi Davran
- Admin 3 : Anggita Miana
- Admin 4 : Kaji Pecandu

- Admin 5 : Syaifuddin Zuhri
- Admin 6 : Isron Namikaze
- Admin 7 : Triana Rahma
- Admin 8 : Toko Online Amanah Zahra Ali
- Admin 9 : Medina Perfume
- Admin 10 : Silviana Umami
- b. Moderator : Choyrul Anwar FV

5. Fitur-Fitur Dalam Grup Lapak Welahan Jepara (LWJ)

Ada beberapa macam fitur-fitur facebook yang dapat dimanfaatkan dalam grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ) diantaranya sebagai berikut:

- a. Wall atau dinding yaitu berisi tentang semua unggahan yang telah di posting oleh para anggota. Pembaca hanya perlu menggeser ke bawah untuk melihat semua kiriman yang ingin dilihat. Dan postingan teratas adalah postingan terbaru.
- b. Notifikasi atau pemberitahuan dapat digunakan untuk mengetahui segala aktifitas grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) dengan mengaktifkan fitur pemberitahuan pada grup.
- c. Posting atau status yaitu kumpulan teks atau keterangan dan gambar yang di unggah dalam grup untuk menjual barang seperti Handphone.
- d. Komentar yaitu memberi tanggapan atas sebuah postingan yang diunggah untuk berdiskusi atau bertanya-tanya soal postingan tersebut.
- e. Like adalah menyukai sebuah postingan atau status yang diunggah dalam grup Lapak Welahan Jepara (LWJ).
- f. Tag atau menandai adalah mencantumkan nama akun lain di sebuah postingan dengan cara @ lalu tulis nama akun yang ingin ditandai.

6. Mekanisme jual beli handphone di grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ)

Jual beli handphone saat ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat saat ini. Hal tersebut disebabkan karena minat masyarakat atas kebutuhan handphone terus meningkat seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, misalnya menggunakan berbagai platform sosial media salah satunya platform grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ). Bahkan saat ini handphone menjadi kebutuhan semua kalangan dari anak-anak sampai orang tua. Maka tidak heran jika minat masyarakat pada handphone terus

meningkat. Beberapa alasan mereka menjual handphone dikarenakan keinginan mereka untuk mengganti handphone lama mereka dengan handphone keluaran terbaru, alasan lainnya yaitu dikarenakan faktor ekonomi yang mendesak sehingga mengharuskan menjual handphone untuk memenuhi kebutuhan. Penjualan handphone di grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) terbilang sangat pesat, dikarenakan memang di grup ini menyediakan postingan beberapa jenis handphone yang dijual atau dengan cara tukar tambah.

Adapun yang dilakukan sebelum membeli, pembeli harus melihat beberapa postingan yang ada di grup jual beli tersebut agar mendapatkan kriteria handphone yang akan di cari oleh pembeli, atau bisa juga melalui pencarian dan lalu ketik untuk mencari merek handphone yang akan dicari.

Gambar 4.3 **Cara mencari handphone di grup LWJ**



Sumber: Screenshot grup facebook LWJ

Setelah menemukan handphone dan harga yang sesuai keinginan, pembeli akan mengomentari postingan tersebut atau lewat jalur pribadi melalui chat massanger akun penjual atau bisa juga melalui chat whatsapp ke nomor yang sudah tertera untuk bernegosiasi harga dan menanyakan kembali kekurangan dari handphone tersebut.

Gambar 4.4
Postingan handphone di grup LWJ



Sumber: Screenshot grup facebook LWJ

Kemudian jika sudah dirasa sesuai dengan kriteria handphone yang diinginkan, pembeli dan penjual memasuki proses transaksi pembayaran dan pengecekan handphone. Biasanya proses tersebut dilakukan dengan cara COD (cash on delivery) di sebuah tempat yang disepakati kedua belah pihak. Setelah itu handphone di cek oleh pembeli dan dirasa cocok maka lanjut pembayaran dengan uang tunai sesuai harga yang disepakati.


Dalam grup facebook jual beli Lapak Welahan Jepara (LWJ) ini ada mekanisme atau tata cara untuk mengupload ataupun mengunggah sebuah postingan agar dapat dipahami oleh para pembeli yaitu pertama yaitu penjual mengunggah gambar handphone secara jelas dilihat dari segi manapun, kedua penjual memberikan deskripsi yang lengkap terkait handphone yang dijual misalnya mengenai merk handphone, spesifikasi handphone, kelengkapan handphone dan Kemudian memberikan keterangan sesuai kondisi, spesifikasi, nama merek handphone yang dijualnya, serta mencantumkan harga handphone tersebut. Seperti contoh gambar dibawah ini:

Gambar 4.5
Cara memposting di grup



Sumber: Screenshot grup facebook LWJ

Gambar 4.6
Cara memposting di grup



Sumber: Screenshot grup facebook LWJ

Bila ada pembeli yang tertarik dengan postingan handphone, penjual akan memberikan tanggapan atau komentar pada postingan facebook. Setelah adanya kesepakatan penjual meminta pembeli untuk menghubungi melalui chat massanger atau melalui whatsapp untuk proses selanjutnya yakni COD (*cash on delivery*) di tempat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam proses COD penjual mempersilahkan pembeli untuk mencocokkan kembali benar tidaknya handphone pada penjelasan di dalam postingan agar tidak menimbulkan unsur penipuan dalam transaksi tersebut. Setelah dirasa pembeli cocok dengan handphone yang dijual beliau langkah selanjutnya yaitu pembeli menyerahkan uang pembayaran yang telah disepakati.

Terdapat kelebihan dan kelemahan mengenai jual beli handphone pada grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) ini yaitu kelebihannya untuk memungkinkan interaksi yang lebih mudah dan baik antara penjual dan pembeli, memberikan tempat untuk terhubung ke orang yang memiliki minat yang sama seperti halnya yang disampaikan oleh Musyafak selaku admin grup:

“untuk memudahkan pengguna facebook melakukan transaksi jual beli handphone khususnya anggota Lapak Welahan Jepara (LWJ)”³.

Akan tetapi juga terdapat kelemahan yang ada di grup jual beli handphone bekas magetan ini yaitu cukup rentan terjadinya penipuan karena jual beli dilakukan melalui media online meskipun untuk proses transaksinya bertemu secara langsung seperti halnya yang disampaikan oleh Musyafak selaku admin grup Lapak Welahan Jepara (LWJ):

“rata-rata mereka yang berdampak mengalami kecurangan dalam jual beli handphone merupakan pembeli yang merasa tertipu oleh penjual dikarenakan handphone yang di belinya mengalami kerusakan yang tidak dicantumkan oleh penjual”⁴.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Akad Yang Dilakukan Dalam Jual Beli Handphone di Grup Facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ)

Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direperentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihak-pihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad. Dalam suatu transaksi, akad yang bisa disebut sah yaitu akad yang telah memenuhi unsur rukun, syarat dan keabsahan akad yaitu yaitu penyerahan tidak menimbulkan kerugian, gharar, syarat-syarat fasid dan riba.⁵

Setiap handphone yang diperjual belikan, tidak semua barang tersebut dalam keadaan baik kondisinya. Dari beberapa handphone yang dijual belikan pasti ada cacat didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhsin Adi yang pernah menjual handphone di grup Lapak Welahan Jepara (LWJ), ia menjelaskan:

³ Wawancara dengan Musyafak (admin), wawancara oleh penulis, 27 September 2023, wawancara 1, trankip.

⁴ Wawancara dengan Musyafak (admin), wawancara oleh penulis, 27 September 2023, wawancara 1, trankip.

⁵ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat, cet ke 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

“sudah beberapa kali saya menjual handphone di Lapak Welahan Jepara ini, saat saya menjual handphone, saya hanya mendeskripsikan kekurangan handphone dari luarnya saja mas. Padahal layar LCD handphone saya sudah pernah di ganti. Selagi pembeli tidak menanyakan LCD nya, saya tidak menjelaskan. Saya melakukan ini karena agar handphone saya laku, kalo saya mendeskripsikan yang sebenarnya akan susah laku mas, bahkan kalo laku juga harganya rendah.”⁶

Hal serupa juga di alami oleh Roy selaku penjual handphone di grup Lapak Welahan Jepara (LWJ), Roy memaparkan:

“saya sudah aktif cukup lama di grup tersebut dan sering menjual handphone dagangan saya, pertama saya memposting handphone yang akan saya jual, kemudian ada calon pembeli yang menawar handphone saya tersebut dan setelah deal akan harganya, saya dan pembeli melakukan COD atau bertemu langsung di tempat yang sudah dijanjikan. jika ingin memposting barang harus mencantumkan deskripsi barang yang lengkap”⁷

Seperti yang disampaikan oleh saudara Muhammad Naufin Najwa sebagai penjual yaitu:

“pertama saya memposting handphone yang akan saya jual, kemudian ada pembeli yang menawar handphone saya tersebut dan setelah dengan harganya, saya dan pembeli melakukan COD atau bertemu langsung di tempat yang sudah ditentukan dan jika ingin memposting di grup itu juga harus mencantumkan deskripsi yang lengkap karena itu sudah menjadi aturan di grup.”⁸

Data diatas menunjukkan bahwa beberapa penjual mendeskripsikan handphone dengan lengkap, ada juga yang tidak mendeskripsikan handphone yang dijualnya secara detail, hal tersebut dilakukan dengan alasan agar handphone yang dijualnya cepat laku dengan harga tinggi.

⁶ Wawancara dengan Muhsin Adi (penjual), wawancara oleh penulis, 30 September 2023, wawancara 4, transkrip.

⁷ Wawancara dengan Roy (penjual), wawancara oleh penulis, 30 September 2023, wawancara 5, transkrip.

⁸ Wawancara dengan Muhammad Naufin Najwa (penjual), wawancara oleh penulis, 30 September 2023, wawancara 3, transkrip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahab Ardian yang pernah membeli handphone di grup Lapak Welahan Jepara (LWJ), ia mengatakan:

“saya pernah membeli di grup LWJ ini mas, barang yang saya beli yaitu handphone tapi sudah second. Awalnya saya mau membeli handphone di konter, namun harganya masih pada tinggi-tinggi. Setelah saya buka grup LWJ ini ternyata harganya jauh dibawah harga konter. Lalu saya mencoba untuk ngirim pesan melalui whatsapp si penjual. Saat ketemuan (COD) malam hari disebuah tempat yang disepakati, saya pun mengecek handphone yang akan saya beli. Awalnya semua aman dan sesuai deskripsi yang tertera di grup LWJ, kemudian saya bertanya kepada penjual apakah handphone ini ada kekurangan lagi selain yang ada di deskripsi. Penjual tersebut mengatakan bahwa tidak ada. Penjual menyuruh saya untuk mengecek handphone dengan teliti karena tidak ada layanan komplain setelah barang di beli. Selanjutnya jika deal berarti tinggal bayar mas, jika tidak deal juga tidak apa apa. Lalu saya deal dan membayarnya dengan harga yang telah kami sepakati. Namun, Setelah pemakaian beberapa hari dirumah ternyata layar handphone bermasalah, padahal penjual tidak mencantumkan di deskripsi. Dan ternyata layar LCD handphone yang saya beli ini kemungkinan besar sudah pernah di ganti karena dering macet-macet saat digunakan dan sering mencet-mencet sendiri. Lalu saya menghubungi penjual untuk meminta kejelasan soal layar hanphone yang saya beli, ternyata nomor whatsapp nya sudah tidak aktif.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahab Ardian di atas, beliau menjelaskan bahwa pada waktu tersebut keadaan sangat membutuhkan handphone dengan harga terjangkau (menyesuaikan dana yang dimiliki). Kemudian mencari informasi mengenai handphone melalui platform grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ). Berbagai informasi yang sudah di baca beliau ada ketertarikan pada salah satu postingan handphone, sehingga beliau menghubungi penjual untuk melakukan proses jual beli secara COD (*cash on delivery*). Pada proses COD beliau tidak begitu detail ketika mengecek handphone yang dibelinya

⁹ Wawancara dengan Sahab Ardian (pembeli), wawancara oleh penulis, 3 Oktober 2023, wawancara 6, transkrip.

karena mempercayai deskripsi atau keterangan dalam postingan tersebut. Setelah mencapai kesepakatan dalam transaksi jual beli handphone beliau juga menjelaskan bahwasannya tidak adanya kesesuaian kondisi barang dengan deskripsi yang dijelaskan oleh penjual misalnya LCD handphone sudah pernah diganti sebelumnya tetapi tidak dicantumkan pada deskripsi postingan handphone penjual. Beliau baru mengetahui LCD handphone sudah diganti setelah pemakaian beberapa hari karena terdapat ketidaknyamanan pada layar handphone tersebut. Kemudian beliau menghubungi lagi penjual untuk menanyakan kejelasan soal layar handphone nya namun penjual tidak merespon.

Setelah wawancara dengan Sahab Ardian, peneliti melakukan wawancara dengan Khoirul Anam selaku pembeli handphone di Lapak Welahan Jepara (LWJ), penjelasan mengenai handphone yang dibeli tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang disebutkan oleh Sahab Ardian. Kerusakan yang ditemui tidak hanya pada layar handphone tetapi juga pada baterai handphone, ia menjelaskan bahwa:

“saya membeli handphone bekas di grup Lapak Welahan Jepara karena tertarik dengan tawaran yang diposting di grup tersebut dengan harga yang lumayan di bawah pasaran, ya memang pada saat itu sedang membutuhkan handphone. Lalu saya tertarik dengan salah satu postingan di grup tersebut dan saya pun menghubungi penjual melalui inbox, namun penjual mengarahkan untuk melalui whatsapp saja agar lebih mudah. Kemudian saya mempertanyakan kekurangan handphone tersebut apakah benar sesuai deskripsi dan saya juga menawar handphone tersebut. Setelah cocok dengan harga dan tipe handphone lanjut ke tahap COD mas. Saat ketemuan ditempat yang telah kami sepakati, lalu saya mengecek handphone yang akan saya beli. Jikalau deal berarti saya tinggal bayar, kalau tidak deal yaudah gak papa. Setelah pengecekan selesai lalu saya deal dan membayar handphone dengan harga yang telah kami setuju. Namun, setelah handphone saya pakai tiga hari ternyata batrainya cepat habis mas, saya merasa tertipu. Kemudian saya menghubungi penjualnya lagi ternyata dia sudah tidak aktif”.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Khoirul Anam (pembeli), wawancara oleh penulis, 5 Oktober 2023, wawancara 7, transkrip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Khoirul Anam menjelaskan bahwa pada saat membeli handphone penjual tidak mendiskripsikan kondisi baterai handphone yang akan dijualnya. Sehingga membuat pembeli merasa dirugikan.

Setelah melakukan wawancara dengan saudara Khoirul Anam, peneliti melakukan wawancara dengan Rosih Ilmi selaku pembeli handphone pada grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ). Penjelasan mengenai handphone yang di beli memiliki kerusakan pada saat handphone di beri kartu perdana handphone menjadi mati sendiri dan sulit untuk di hidupkan kembali. Ia menjelaskan bahwa:

“saya pernah tertipu handphone yang dijual pada grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ), saat saya tertarik dengan gambar handphone yang ada di grup tersebut, lalu saya mencoba menghubungi penjualnya mas, setelah saya menanyakan kondisi handphone kemudian penjualnya bilang normal. Kemudian setelah bernegosiasi harga cocok lanjut melaksanakan COD, handphone sudah saya cek dengan teliti namun handphone nya tidak ada sinyal. Penjualnya bilang nanti kalo di kasih kartu perdana pasti ada sinyal. Kemudian saya percaya dan membayar handphone tersebut. Sesampainya dirumah setelah saya kasih kartu perdana ternyata handphone nya sulit sekali hidup. Lalu saya menghubungi penjualnya, katanya tiga hari setelahnya di uang saya akan dikembalikan, tapi ternyata sudah lebih dari seminggu penjualnya tidak kunjung datang.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Rosih Ilmi, beliau menjelaskan bahwa pada saat membeli handphone, penjual berkata handphone normal dan sinyal aman. Namun setelah handphone dipasang kartu perdana ternyata handphone mati dan tidak bisa di hidupkan kembali. Hal tersebut membuat saudara Rosih Ilmi merasa dirugikan karena penjual tidak jujur dengan handphone yang dijualnya.

Begitu juga dengan yang di alami oleh Ego putut Legowo, ia mengatakan:

“jual beli di lapak LWJ sering saya lakukan, saya juga pernah tertipu dengan handphone yang katnya normal namun setelah pemakaian beberapa hari handphone tersebut panas banget.

¹¹ Wawancara dengan Rosih Ilmi (pembeli), wawancara oleh penulis, 5 Oktober 2023, wawancara 8, transkrip.

Sumber panas tersebut berada pada mesin handphone yang ternyata sudah tidak segel (sudah pernah di service dan komponennya sudah di ganti). Saya pun mencoba menghubungi penjualnya lagi menanyakan kejelasan handphone ini. Namun penjualnya tidak merespon.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang diterima dalam jual beli adalah pada pembeli. Adanya beberapa pihak penjual yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu faktor terjadinya penyelewengan dan pemanfaatan media facebook guna memperoleh keuntungan melalui jalan yang tidak sehat. Disamping itu, kurang teliti pembeli saat memeriksa kondisi handphone juga merupakan faktor pemicu terjadinya penipuan.

2. Bentuk-Bentuk Praktik Penyimpangan Dalam Jual Beli Handphone di Grup Facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ)

Penyimpangan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Berikut ini adalah beberapa bentuk-bentuk praktik penyimpangan dalam jual beli handphone di grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ):

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Sahab Ardian, beliau menjelaskan bahwa:

“saya pernah membeli handphone mas, saat itu harganya standar sama seperti harga pasaran. Pas saya cek handphone nya normal-normal saja dan penjual bilang normal. Tapi pas saya pakai beberapa hari layarnya macet-macet. Ternyata layar LCD nya sudah pernah diganti dan tidak ori nya lagi”¹³

Hal serupa juga dialami oleh saudara Khoirul Anam, namun kecacatan terdapat pada baterai handphone yang sudah tidak normal. Ia menjelaskan bahwa:

¹² Wawancara dengan Ego Putut Legowo (pembeli), wawancara oleh penulis, 7 Oktober 2023, wawancara 9, transkrip.

¹³ Wawancara dengan Sahab Ardian (pembeli), wawancara oleh penulis, 3 Oktober 2023, wawancara 6, transkrip.

“penjual tidak mendeskripsikan handphonenya dengan jujur mas, handphone yang saya beli itu baterai nya sudah tidak normal ternyata, cepet habis.”¹⁴

Penyimpangan juga dialami oleh Ego Putut Legowo selaku pembeli handphone di Lapak Welahan Jepara (LWJ). Ia menjelaskan:

“praktik penyimpangan ada beberapa bentuk mas memang, yang saya pernah alami yakni handphone yang penjual bilang normal ternyata mesin handphone sudah tidak segel (pernah di service). Ini sangat mempengaruhi handphone mas segel tidaknya handphone. Karena saat pemakaian handphone menjadi cepet panas seperti setrika.”¹⁵

Sedangkan menurut Muhammad Naufin Najwa selaku penjual, menjelaskan:

“biasanya penjual handphone melakukan penyimpangan dikarenakan tidak keterbukaan penjual mendeskripsikan handphone nya, penjual itu berfikir jika terlalu jujur maka handphone yang dijualnya bakal laku murah bahkan tidak laku. Misal baterai sudah rusak tapi tidak dicantumkan biar handphone nya mudah terjual”.¹⁶

Dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan di atas bahwa bentuk-bentuk praktik penyimpangan dalam jual beli handphone di grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ) yaitu:

- a. Kurangnya perlindungan konsumen: facebook bukan platform khusus jual beli, perlindungan konsumen yang lebih terbatas dibandingkan dengan platform jual beli yang didedikasikan.
- b. Ketidakpastian kondisi handphone: pembeli mungkin sulit menilai kondisi sebenarnya handphone secara langsung sebelum COD, karena keterbatasannya kemampuan melihat atau mencoba handphone.
- c. Ketidak keterbukaannya penjual saat menjual handphone sehingga beresiko terjadinya penipuan terhadap pembeli.

¹⁴ Wawancara dengan Khoiril Anam (pembeli), wawancara oleh penulis, 5 Oktober 2023, wawancara 7, transkrip.

¹⁵ Wawancara dengan Ego Putut Legowo (pembeli), wawancara oleh penulis, 7 Oktober 2023, wawancara 9, transkrip.

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Naufin Najwa (penjual), wawancara oleh penulis, 30 September 2023, wawancara 3, transkrip.

- d. Informasi tidak jelas: penyimpangan dapat terjadi jika informasi handphone, termasuk kondisi handphone tidak disampaikan dengan jelas sehingga menyebabkan ketidakcocokan antara harapan pembeli dan barang yang diterima.

Dalam jual beli handphone di grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ), penting bagi pembeli dan penjual untuk memahami risiko ini dalam menjalankan transaksi dengan berhati-hati.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyimpangan Dalam Jual Beli Handphone di Grup Facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ)

Asal mula hukum jual beli yaitu melarang yang mengandung gharar dan tidak dapat dipastikan adanya antara kualitas barang dan kuantitas barangnya.

Berdasarkan peneliti, praktik jual beli handphone di media facebook pada grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) masih mengandung ketidakjelasan di dalamnya. Sebagai penjual harusnya memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli dan calon pembeli. Tidak keterbukaan penjual dalam mendeskripsikan handphone yang dijualnya membuat pembeli merasa kecewa dikemudian hari.

Islam menganggap penting di dalam jual beli juga mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya yang dimana Islam menyuruh kita semua untuk mencari rejeki dengan cara yang halal. Dalam jual beli penjual dituntut untuk tidak melakukan kecurangan dalam jual beli dengan sengaja entah itu dengan ucapan dan perbuatan dalam jual belinya. Dalam perspektif hukum ekonomi Syariah penjual di tuntutan untuk menepati janjinya, tepat waktu dalam berakad, dan menerangkan kelemahan dan kekurangan handphone yang sesuai dengan apa yang di jual, serta tidak boleh menipu dan berbohong dalam jual beli. Penjual harus amanah dalam jual beli dan bertanggung jawab atas apa yang dijualnya.

Akad yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah akad jual beli. Dalam islam, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar sebuah akad jual beli dianggap sah. Prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan praktik jual beli tersebut bahwa pihak pembeli berada pada posisi tidak diuntungkan atau bisa dikatakan dia

telah terdzalimi. Karena handphone yang di beli tidak sesuai apa yang diharapkan. Dzalim artinya menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela.

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka diantara kamu. (Q.S. An-Nisa: 29).¹⁷

Dalil Al-Qur'an diatas memberikan pesan bahwa tidak diperbolehkan bertransaksi dalam harta dengan cara yang bathil atau dzalim. Hal ini karena akan menyakiti salah satu pihak orang yang berakad, selain itu perlakuan tersebut mengandung unsur kedzaliman sehingga Allah melarang mencari harta dengan cara bathil. Allah memperbolehkan manusia mencari harta dengan cara yang baik yaitu dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.

Nabi juga bersabda:

Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang terbaik? Beliau menjawab, kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik. Artinya, yang tidak terdapat unsur manipulasi dan khianat. (HR. Hakim).¹⁸

Pada praktiknya dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli pada grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ) membuat sebagian pembeli ada yang kecewa dikarenakan tidak sesuai dengan handphone yang diharapkannya, walaupun banyak

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putera, 1989), hlm. 8.

¹⁸ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, Kediri: Lirboyo Press 2013, hlm 2.

juga yang merasa puas dengan kualitas maupun pelayanan melalui mekanisme penjualan pada grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ).

Hukum jual beli adalah mubah (diperbolehkan), seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“hukum asal dalam segala hal adalah boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.¹⁹

Berdasarkan kaidah fiqih diatas, dapat dipahami bahwa hukum asal dari semua muamalah jual beli adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli handphone yang dilakukan oleh pihak penjual pada grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ) belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Karena jika dilihat dari praktiknya, pihak penjual pada grup Facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ) dalam menjalankan bisnisnya tidak mengandung empat karakteristik pemasaran Syariah yaitu teistis (*rabbaniyah*), etis (*akhlaqiyah*), realistik (*al-waqi'iyah*), serta humanistik (*insaniyah*).

- a. Teistis (*Rabbaniyah*) yaitu bersifat ketuhanan ini adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnakan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan.
- b. Etis (*Akhlaqiyah*) yaitu sangat mengedepankan masalah akhlak moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatan.
- c. Realistik (*Al-Waqi'iyah*) yaitu pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku. Akan tetapi merupakan konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasaan dan keluwesan Syariah Islamiyah yang melandasinya.
- d. Humanistik (*Insaniyah*) yaitu bersifat humanistik universal artinya syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan Syariah. Ini akan menjadikan manusia yang terkontrol, dan

¹⁹ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 49

seimbang (*tawazun*) bukan manusia yang serakah, menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁰

Dalam fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang jual beli barang yang mengalami kecacatan yaitu hukumnya haram, artinya penjual diharamkan menjual barang cacat tanpa menjelaskan secara detail kepada pembeli saat menawarkan. Maka dilihat dari rukun jual beli pada sighat ijab qabul hukumnya tidak sah karena terdapat ketidakjelasan dan ketidak keterbukaan mengenai kondisi handphone yang dijual belikan serta dapat menimbulkan unsur penipuan.

Pada kasus jual beli handphone pada grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ) faktor yang menyebabkan terjadinya risiko adalah: yang pertama, adanya unsur ketidak jelasan (*gharar*), bahwa setiap bentuk jual beli tidak boleh ada unsur *gharar* yang menyebabkan salah satu pihak yakni pembeli merasa dirugikan sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi. Yang kedua, yakni ketidak keterbukaan mengenai kondisi handphone yang dijual, yaitu menyembunyikan kecacatan handphone yang akan dijual dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad jual beli.

Dalam Islam juga melarang jual beli yang bisa mengandung kebatilan seperti *riba* dan penipuan yang ada unsur *gharar*. *Gharar* dilarang karena menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan dapat menimbulkan permusuhan dan perselisihan antara kedua belah pihak. Namun fakta yang ditemukan pada jual beli handphone di Lapak Welahan Jepara (LWJ), hampir semua mayoritas penjual handphone melakukan hal yang dilarang seperti adanya ketidak jujuran dalam mendeskripsikan handphone dan tidak adanya keterbukaan. Pokok masalah didalam jual beli seperti ini jika ditinjau dalam hukum ekonomi syariah jual beli tersebut tidak sah dikarenakan membuat salah satu pihak kecewa, tidak keterbukaan para penjual handphone dalam memberikan informasi kepada calon pembeli. Alasan penjual melakukan perbuatan seperti ini agar handphone yang dijualnya bisa laku dengan harga yang tinggi.

²⁰ Arie Rachmat Sunjoto, *Strategi Pemasaran Swalayan Pamella dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume 1, No. 2, 2011), 52-53

Dampak dari perbuatan penjual yang tidak jujur akan mengakibatkan pembeli merasa kecewa karena handphone yang pembeli inginkan tidak sesuai dengan deskripsi yang di iklankan penjual.

Jual beli yang menggunakan dengan cara bathil agar mendapatkan keuntungan tetapi membuat orang lain kecewa dilarang dalam Islam, karena hal ini akan merugikan banyak orang yang tidak mendapatkan haknya sehingga menjadikan perselisihan dan permusuhan antara kedua belah pihak. Sehingga jual beli yang seperti ini merupakan tindakan penipuan atau gharar.

Salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli handphone ini adalah adanya kejelasan atau keterbukaan (*ma'lum*) terkait objek transaksi handphone yang dijual. Dalam hal ini pembeli tidak mengetahui kecacatan handphone didalamnya. Kekurangan informasi yang jelas oleh penjual saat mendeskripsikan handphone yang dijualnya berpotensi merugikan pihak pembeli.

Praktik jual beli handphone yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu adanya kejujuran penjual dalam memberikan informasi handphone yang dijualnya. Penjual harus mencantumkan kecacatan dengan detail dan tidak ada yang disembunyikan. Dengan demikian, kerelaan dalam transaksi jual beli dapat tercapai.

Berdasarkan analisis di atas, jual beli dengan cara seperti itu adalah dilarang dalam Islam karena disebabkan shara dan adanya unsur gharar. Kasus jual beli handphone pada grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ), penjual harus lebih terbuka mendeskripsikan kecacatan handphone yang dijualnya agar pembeli tidak merasa dirugikan di kemudian hari.